



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budiansyah bin Tajudinooor;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/20 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang UD Maju RT 004 RW 001 Kel/Desa

Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah

Bumbu Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 5 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 16/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Budiansyah Bin Tajudinoor, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiansyah Bin Tajudinoor dengan pidana selama 6 (enam) tahun, 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000 atau subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,23 gram,  
1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam,  
1 (satu) lembar tisu warna putih,  
1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa BUDIANSYAH BIN TAJUDINOOR pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 14.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak



dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 14.30 Wita Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan saksi Norman dan saksi Asep Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Setelah itu para saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk santai di kediamannya. Kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri terbungkus tisu warna putih di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru. Selanjutnya para Terdakwa dibawa oleh para saksi ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu tersebut 2,23 (dua koma dua tiga) gram.

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 14.00 Wita dari OTONG (DPO) didapatkan dengan cara Terdakwa berkomunikasi menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Gang Mustika Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat dengan di bungkus 1 (satu) buah minuman energi merk ekstrajoss. Bahwa Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp 500.000,- bila berhasil menjual sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.1079 tanggal 13 November 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri.Waskitho, S.Si., A.pt. M.Sc Nip 19760916 200604 1 002 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri



dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair:

Bahwa Terdakwa BUDIANSYAH BIN TAJUDINOOR pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 14.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 14.30 Wita Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan saksi Norman dan saksi Asep Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Setelah itu para saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk santai di kediamannya. Kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri terbungkus tisu warna putih di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru. Selanjutnya para Terdakwa dibawa oleh para saksi ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu tersebut 2,23 (dua koma dua tiga) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.19.1079 tanggal 13 November 2019 yang di tanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri.Waskitho, S.Si., A.pt. M.Sc Nip 19760916 200604 1 002 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri



dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I  
UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam  
Pasal 112 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui  
Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan  
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Asep Setiawan beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Asep Setiawan beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan warung, setelah itu kami lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Otong dan saudara Otong menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saudara Otong memberikan imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang duduk di depan warung;



- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) kotak rokok merek Magnum Mild warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Norman beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Norman beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan warung, setelah itu kami lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Otong dan saudara Otong menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saudara Otong memberikan imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang duduk di depan warung;
  - Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) kotak rokok merek Magnum Mild warna biru;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: Lp.Nar.K.19.1079 tanggal 13 November 2019 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Otong untuk mengambil dan menyimpan narkotika jenis sabu yang mana saudara Otong sudah meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut, setelah narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa temukan lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumah, akan tetapi Terdakwa mampir di sebuah warung, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa kemudian ditemukan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa simpan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Otong menyuruh Terdakwa mengambil lalu menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 gram (dua koma dua puluh tiga), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap



termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Norman, Saksi Asep Setiawan beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu atas diri Terdakwa, setelah itu kedua Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan warung;
- Bahwa setelah itu kedua Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) kotak rokok merek Magnum Mild warna biru;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: Lp.Nar.K.19.1079 tanggal 13 November 2019 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat





(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Budiansyah bin Tajudinoor sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiarij dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);



Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Norman, Saksi Asep Setiawan beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering



transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu atas diri Terdakwa, setelah itu kedua Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan warung;

Menimbang, bahwa setelah itu kedua Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa yang pada saat itu disimpan di saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) kotak rokok merek Magnum Mild warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: Lp.Nar.K.19.1079 tanggal 13 November 2019 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa **menurut** pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Otong dan saudara Otong menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang dengan imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang Saksi lihat sendiri, Saksi dengar sendiri, dan Saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut **tidak dimaknai** termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan **keterangan** Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua saksi bukanlah pihak atau petugas yang **langsung** menyaksikan atau setidaknya mengetahui mengenai kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) **tidak mempunyai** nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Otong untuk mengambil dan menyimpan narkotika jenis sabu yang mana saudara Otong sudah meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut, namun keterangan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah



melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap **harus** dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", dimana M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya mengatakan bahwa "penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya **tetap diperlukan** sekalipun Terdakwa **mengakui** tindak pidana yang didakwakan kepadanya, seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap **berkewajiban** membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali **tidak** melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.", karena "keterangan atau pengakuan Terdakwa **bukan** alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau juga **tidak** memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.";

Menimbang, bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan **harus disertai** dengan alat bukti yang lain.", dengan demikian ada atau tidak ada keterangan atau pengakuan Terdakwa maka pemeriksaan pembuktian atas kesalahan Terdakwa **tetap** merupakan kewajiban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa, "Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada **relevansi** kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.";

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi "Saksi" telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa keterangan Saksi Norman dan Asep Setiawan yang



demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena pengetahuan kedua Saksi hanya **sebatas** menemukan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**





Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan



satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Norman, Saksi Asep Setiawan beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu atas diri Terdakwa, setelah itu kedua Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan warung;

Menimbang, bahwa setelah itu kedua Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa yang pada saat itu disimpan di saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) kotak rokok merek Magnum Mild warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: Lp.Nar.K.19.1079 tanggal 13 November 2019 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa yang pada saat itu disimpan di saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



(memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar



maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 gram (dua koma dua puluh tiga), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild warna biru, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menegaskan bahwa, "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa, "Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;  
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Budiansyah bin Tajudinoor** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Budiansyah bin Tajudinoor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (tahun) tahun dan 3 (tiga) bulan** denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,23 gram (dua koma dua puluh tiga);
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild warna biru;**Dimusnahkan ;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna,





Direktori  
putusan

ia

S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Christina Endarwati, S.H., M.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Aristianto, S.H.**

Halaman 21 dari 21 putusan pidana nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)